

Eksistensi Pengadilan Perikanan dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Perikanan di Indonesia

Irwandi Syahputra^a, Endri^b, Eki Darmawan^c, Heni Widiyani^d, Tike Murti Sari Dewi^e,
Sebastian Alboen Sihombing^f

^a Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia, irwandisyahputra94@umrah.ac.id

^b Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia, endrieshaemha@gmail.com

^c Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia, ekidarmawan@umrah.ac.id

^d Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia, heni@umrah.ac.id

^e Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, tike.murti@lecturer.unri.ac.id

^f Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia, 2205040060@student.umrah.ac.id

Article Info

Article History:

Received : 15-11-2024

Revised : 22-11-2024

Accepted : 28-11-2024

Published : 30-11-2024

Keywords:

*Existence of,
Fisheries Court,
Criminal Offences*

Abstract

As long as a fisheries court other than the fisheries court has not been established, criminal cases in the fisheries sector that occur outside the jurisdiction of the fisheries court will still be examined, tried and decided by the competent district court. Such provisions create a dualism in the legal regime, namely the legal regime of the district court and the regime fisheries court law. With the examination of criminal acts in the fisheries sector carried out by the fisheries courts and district courts, there is dualism and legal uncertainty in the handling of fisheries crimes. Several formal laws are specifically regulated in the Fisheries Law, namely the existence of Ad Hoc Judges, Trials without the Presence of the Defendant (In Absentia), Periods of Court Decisions, Determinations and Detention Periods by Judges and Registrars. Fisheries Courts that have been established have made a major contribution in law enforcement, all established fisheries courts have issued several decisions on fisheries cases. The implementation of administrative sanctions in the implementation of the Job Creation Law also affects the existence of fisheries courts in adjudicating fisheries criminal cases. For fisheries crimes committed in the ZEEI region by foreign vessels, the criminal sanctions contained in the Fisheries Law are still applied.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 15-11-2024

Direvisi : 22-11-2024

Disetujui : 28-11-2024

Diterbitkan : 30-11-2024

Kata Kunci:

Eksistensi,
Pengadilan Perikanan,
Tindak Pidana

Abstrak

Selama belum dibentuk pengadilan perikanan selain pengadilan perikanan, perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di luar daerah hukum pengadilan perikanan tetap diperiksa, diadili, dan diputus oleh pengadilan negeri yang berwenang. Ketentuan demikian menjadikan adanya dualisme rezim hukum, yaitu rezim hukum pengadilan negeri dan rezim hukum pengadilan perikanan. Dengan adanya pemeriksaan tindak pidana di bidang perikanan yang dilakukan oleh pengadilan perikanan dan pengadilan negeri, maka ada dualisme dan ketidakpastian hukum dalam penanganan tindak pidana perikanan. Beberapa hukum formil yang di atur khusus dalam Undang-undang Perikanan yaitu adanya Hakim Ad hoc, Persidangan tanpa Kehadiran Terdakwa (*In Absentia*), Jangka Waktu Putusan Pengadilan, Penetapan dan masa Penahanan oleh Hakim dan Kepaniteraan Pengadilan perikanan yang telah berdiri telah memberikan kontribusi besar dalam penegakan hukum, seluruh pengadilan perikanan yang di

penerapan Undang-Undang Cipta Kerja juga mempengaruhi Eksistensi pengadilan perikanan dalam mengadili perkara tindak pidana perikanan, Untuk tindak pidana perikanan yang dilakukan di wilayah ZEEI Oleh Kapal Asing tetap diberlakukan sanksi pidana yang termuat dalam Undang-Undang Perikanan.

PENDAHULUAN

Indonesia Merupakan Negara kepulauan, sebagai negara kepulauan sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari laut yang kaya akan sumber daya hayatinya, Pulau-pulau tersebut menyediakan sumber daya alam yang produktif diantaranya potensi perikanan. Oleh karna itu, untuk mengelola, dan mengamankan wilayah perairan yang demikian luas menjadi tanggung jawab yang besar dan berat bagi Negara dan bangsa Indonesia.¹ Laut merupakan wilayah potensial dalam menunjang kehidupan bangsa maupun masyarakat dunia, maka tidak menutup kemungkinan terjadi berbagai konflik atau permasalahan dan pelanggaran atas wilayah tersebut.²

Wilayah Indonesia sebagian besar merupakan perairan, dan memiliki potensi perikanan yang sangat penting bagi untuk memperkuat sektor perekonomian.³ Perikanan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya.⁴

Dewasa ini marak terjadi penangkapan ikan secara illegal di wilayah perairan Indonesia yang dilakukan oleh nelayan lokal maupun nelayan asing tidak sedikit kasus penangkapan nelayan-nelayan “nakal” dari luar negeri yang sengaja masuk ke kawasan perairan Indonesia untuk mengambil ikan maupun kekayaan laut lainnya. Kapal-kapal patroli negara-negara luar mulai masuk ke perairan Indonesia yang seharusnya mereka tidak berhak atas perairan tersebut.⁵

¹ Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 1.

² Aditya Taufan Nugraha and Irman, “Perlindungan Hukum Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Terhadap Eksistensi Indonesia Sebagai Negara Maritim,” *Jurnal Selat 2*, no. 1 (2014): 1.

³ Inggrit Fernandes, “Tinjauan Yuridis Illegal Fishing Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Perikanan” *Jurnal Hukum Respublica* 17, no. 1 (2017): 191

⁴ Penjelasan Umum Undang-Undang Perikanan.

⁵ Ayub Torry Satriyo Kusumo, “Optimalisasi Pengelolaan dan Pemberdayaan Pulau-pulau Terluar Dalam Rangka Mempertahankan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia:,” *Jurnal Dinamika Hukum* 10, No. 3 (2010): 321.

Sebagaimana lazimnya dalam kebijakan formulasi tindak pidana, dalam Undang-Undang Perikanan telah diformulasikan dengan memperhatikan 3 (tiga) substansi pokok dari hukum pidana. Permasalahan pokok tersebut adalah : pertama, perbuatan apa yang sepatutnya dipidana, atau disingkat dengan masalah “tindak pidana”, kedua, syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk menyalahkan/mempertanggungjawabkan seseorang yang melakukan perbuatan itu, atau biasa disingkat dengan masalah “kesalahan” dan ketiga sanksi (pidana) apa yang sepatutnya dikenakan kepada orang yang disangka melakukan perbuatan pidana, atau biasa disebut dengan masalah pidana.

Ketentuan materil berkaitan dengan ketentuan pidana dalam UU Perikanan tidaklah menjadi sempurna jika tidak dibarengi dengan ketentuan formil yang menegakkan ketentuan materil atas kesalahan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. System peradilan pidana mengakomodir segala proses yang harus dilalui dalam suatu system demi tercapainya tujuan hukum.

Pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan. Dalam Undang-Undang ini lebih memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap penegakan hukum atas tindak pidana di bidang perikanan, yang mencakup penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan demikian perlu diatur secara khusus mengenai kewenangan penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam menangani tindak pidana di bidang perikanan.⁶

Dalam menjalankan tugas dan wewenang penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, di samping mengikuti hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, juga dalam Undang-Undang ini dimuat hukum acara tersendiri sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*). Penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu, diperlukan metode penegakan hukum yang bersifat spesifik yang menyangkut hukum materil dan hukum formil. Untuk menjamin kepastian hukum, baik di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun di tingkat pemeriksaan di sidang

⁶ Ketentuan Menimbang Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

pengadilan, ditentukan jangka waktu secara tegas, sehingga dalam Undang-Undang ini rumusan mengenai hukum acara (formil) bersifat lebih cepat.⁷

Secara kelembagaan Pengadilan Perikanan adalah sama dengan Pengadilan Negeri pada umumnya yang ada di Indonesia yaitu tempat memutus suatu sengketa atau perkara yang dilimpahkan padanya, namun Pengadilan Perikanan ini memiliki sifat yang khusus. dalam memutus sengketa yaitu tindak pidana bidang perikanan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyebutkan “..... pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan”. Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang.⁸

Terkait penanganan permasalahan tindak pidana di bidang perikanan, dalam Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menjadi Undang-Undang No. 45 Tahun 2009, ada beberapa isu yang menjadi fokus utama dalam perubahannya yaitu:⁹

1. Mengenai pengawasan dan penegakan hukum yang menyangkut masalah mekanisme koordinasi antar instansi penyidik dalam penanganan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan, penerapan sanksi (pidana atau denda), hukum acara, terutama mengenai penentuan batas waktu pemeriksaan perkara, dan fasilitas dalam penegakan hukum di bidang perikanan, termasuk kemungkinan penerapan tindakan hukum berupa penenggelaman kapal asing yang beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
2. Masalah pengelolaan perikanan antara lain pelabuhan perikanan, konservasi, perizinan dan kesyahbandaran.
3. Mengenai perluasan yurisdiksi pengadilan perikanan sehingga mencakup seluruh wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

Dari penjelasan di atas, pada isu yang ketiga mensyaratkan adanya pembentukan pengadilan perikanan di seluruh wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

⁷ *Ibid*,

⁸ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁹ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Perikanan.

Dengan kata lain, pembentukan pengadilan perikanan harus dilaksanakan di seluruh wilayah pengadilan negeri. Namun, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan hanya memberikan pada tahap awal di beberapa wilayah pengadilan negeri yaitu Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Tual, dan Pengadilan Negeri Bitung.¹⁰

Ada hal menarik yang menjadi perhatian yaitu tentang pembentukan dari pengadilan perikanan. Dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kehakiman disebutkan ketentuan mengenai pembentukan pengadilan khusus diatur dalam undang-undang, kemudian ketentuan tersebut diimplementasikan dalam 71 ayat (3) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang membentuk 5 (lima) pengadilan perikanan pertama kali. namun pada ayat (5) nya menyebutkan bahwa Pembentukan pengadilan perikanan selanjutnya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Perkembangan selanjutnya menimbang jumlah perkara tindak pidana di bidang perikanan maka Presiden menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan Pengadilan Negeri Ranai dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong, dan Pengadilan Negeri Merauke. Sehingga total pengadilan perikanan di Indonesia seluruhnya berjumlah 10 Pengadilan yang sejatinya dibentuk khusus untuk mengadili perkara perikanan.

Kedudukan pengadilan perikanan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan Pengadilan Perikanan merupakan pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan umum, hal ini dipertegas pula dalam penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kehakiman yaitu yang dimaksud dengan pengadilan khusus antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha Negara.

¹⁰ Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Pasal 3 ayat (1) sampai ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 menyebutkan daerah hukum wewenang Pengadilan Perikanan hanya menjangkau daerah (wilayah) dari pengadilan itu sendiri, seperti Daerah hukum Pengadilan Perikanan di Pengadilan Negeri Tanjungpinang meliputi wilayah Pengadilan Negeri Tanjungpinang. Pada Pasal 3 tersebut tidak menyebutkan tentang daerah kewenangan (relatif) sampai dengan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), sebagaimana disebutkan dalam pasal 71 A Undang-Undang No. 45 Tahun 2009.

Ketentuan peralihan dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan mengatur bahwa Selama belum dibentuk pengadilan perikanan selain pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3), perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di luar daerah hukum pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) tetap diperiksa, diadili, dan diputus oleh pengadilan negeri yang berwenang.¹¹ Ketentuan demikian menjadikan adanya dualisme rezim hukum, yaitu rezim hukum pengadilan negeri dan rezim hukum pengadilan perikanan.

Dengan adanya pemeriksaan tindak pidana di bidang perikanan yang dilakukan oleh pengadilan perikanan dan pengadilan negeri, maka ada dualisme dan ketidakpastian hukum dalam penanganan tindak pidana perikanan. Dikarenakan terdapat perbedaan antara penanganan perkara tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh pengadilan perikanan, yang dimana aparat, sistem, dan proses penanganannya berbeda dengan yang dilaksanakan melalui peradilan umum.¹² Penanganan tindak pidana perikanan dalam dua jalur rezim hukum pengadilan negeri dan rezim hukum pengadilan perikanan ini memungkinkan akan membuka ruang ketidakpastian hukum dan berdampak terhadap kemaksimalan dalam penegakan hukum tindak pidana perikanan.

KEDUDUKAN PENGADILAN PERIKANAN DALAM PERADILAN DI INDONESIA

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sehingga perlu diwujudkan adanya lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa dalam memenuhi rasa keadilan dalam

¹¹ Pasal 106 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

¹² Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Pengadilan Perikanan* (Jakarta, 2009), 89.

masyarakat.¹³

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 telah menyatakan secara tegas bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Konsekuensi dari hal itu bahwa atas konsep dan prinsip penting dari negara hukum yaitu adanya jaminan kemerdekaan bagi penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang terbebas dari pengaruh kekuasaan lainnya dalam menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Berdasarkan hal itu maka kekuasaan kehakiman sebagai penyelenggara negara selain Presiden, DPR, MPR dan BPK.¹⁴

Pasal 24 ayat (2) UUD NKRI 1945 dan dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia dijalankan oleh Mahkamah Agung bersama badan-badan peradilan yang dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh Mahkamah Agung, dilakukan melalui badan-badan peradilan yang berada dalam lingkungan dibawahnya yaitu lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.¹⁵

Peradilan dalam istilah Inggris disebut judiciary dan rechtspraak dalam bahasa Belanda maksudnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara dalam menegakan hukum dan keadilan.¹⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, menyebutkan bahwa salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Dalam mencapai keadilan, esensi dan eksistensi Peradilan Umum itu sendiri harus mampu mewujudkan kepastian hukum sebagai sesuatu nilai yang sebenarnya telah terkandung dalam peraturan hukum yang bersangkutan itu sendiri.

Dalam perkembangannya, lembaga peradilan terus mengalami perkembangan dan menjadi beraneka ragam. Perkembangan tersebut terlihat dari adanya pengadilan khusus¹⁷

¹³ Konsideran menimbang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum.

¹⁴ Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam Pasal 1 menyatakan Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁵ Afrianto Sagita, "Optimalisasi Pengadilan Perikanan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Di Perairan Indonesia", *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, No. 2 (2017): 223 – 224.

¹⁶ Sjachran Basah, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 9.

¹⁷ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara

yang dikembangkan di dalam lingkungan pengadilan umum, seperti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Anak, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Perikanan.¹⁸ Sebagai salah satu pengadilan khusus, Pengadilan Perikanan berwenang untuk mengadili dan memutuskan tindak pidana secara khusus di bidang perikanan.¹⁹ Kedudukan dari pengadilan perikanan merupakan pengadilan khusus yang berada di bawah lingkungan pengadilan negeri.²⁰

Pembentukan Pengadilan Perikanan merupakan amanah Pasal 71 UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dengan kata lain, dibentuknya pengadilan perikanan dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya ikan secara optimal dan berkelanjutan. Dalam hal ini pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan.²¹

Kehadiran Pengadilan Perikanan lebih memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap penegakan hukum atas tindak pidana di bidang perikanan. Dalam proses penegakan hukum dapat melengkapi dan menyempurnakan hukum acara dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan (di samping mengikuti hukum acara dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, juga memuat hukum acara khusus). Selain itu, menjamin hukum materiil dan hukum acara (formil) bersifat lebih cepat dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan.²²

Semangat pembentukan pengadilan khusus perikanan ini juga dilandasi dengan semangat untuk mengatasi krisis “ketidakberdayaan” lembaga-lembaga peradilan yang ada dalam menjawab berbagai persoalan hukum khususnya yang terkait penegakan hukum tindak pidana perikanan.²³ Hal itu dikarenakan wilayah Indonesia yang berbatasan dengan negara lain, memiliki sumber daya perikanan yang potensial dan merupakan sentra perikanan nasional sering menjadi target bagi kapal perikanan asing maupun lokal dalam

tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang.

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, “Pengadilan Khusus,” in *Putih Hitam Pengadilan Khusus* (Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2013), 4.

¹⁹ Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009.

²⁰ Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009.

²¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Op.Cit.*, 2.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

melakukan penangkapan ikan ilegal²⁴ serta jumlah perkara tindak pidana di bidang perikanan dimana pengadilan perikanan tersebut dibentuk semakin meningkat²⁵. Proses hukum yang ada dinilai jauh dari asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Selain itu yang tak kalah pentingnya adalah semakin pesatnya kemajuan teknologi dan semakin kompleksnya persoalan-persoalan hukum di bidang perikanan, maka dibutuhkan suatu lembaga peradilan yang profesional dan didukung oleh sumber daya manusia yang menguasai persoalan tersebut.²⁶

Kedudukan Pengadilan Perikanan dalam peradilan di Indonesia dapat diuraikan yaitu Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pasal 1 angka 1 menyatakan: Pengadilan adalah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di lingkungan peradilan umum. Pasal 1 angka 2: Hakim adalah hakim pada pengadilan negeri dan hakim pada pengadilan tinggi. Pasal 1 angka 5: Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang. Pasal 1 angka 6: Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang.

Pasal 8 ayat:

- (1) Di lingkungan peradilan umum dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pada pengadilan khusus dapat diangkat hakim ad hoc untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, yang membutuhkan keahlian dan pengalaman dalam bidang tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.
- (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta tunjangan hakim ad hoc diatur dalam peraturan perundang-undangan.

²⁴ Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong, dan Pengadilan Negeri Merauke.

²⁵ Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan Pengadilan Negeri Ranai.

²⁶ Afrianto Sagita, "Optimalisasi Pengadilan Perikanan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Di Perairan Indonesia", *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, No. 2 (2017): 225.

Penjelasan Pasal 8 ayat (1): Yang dimaksud dengan "diadakan pengkhususan pengadilan" ialah adanya diferensiasi/spesialisasi di lingkungan peradilan umum dimana dapat dibentuk pengadilan khusus, misalnya pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial, pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, sedangkan yang dimaksud dengan "yang diatur dengan undang-undang" adalah susunan, kekuasaan, dan hukum acaranya.

Penjelasan Pasal 8 ayat (2): Yang dimaksud "dalam jangka waktu tertentu" adalah bersifat sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan diangkatnya hakim ad hoc adalah untuk membantu penyelesaian perkara yang membutuhkan keahlian khusus misalnya kejahatan perbankan, kejahatan pajak, korupsi, anak, perselisihan hubungan industrial, telematika (cyber crime).

Berkaitan dengan hakim ad hoc di atur dalam lebih lanjut dalam Pasal 14B dalam tiga ayat yaitu:

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai hakim ad hoc, seseorang harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) kecuali huruf d, huruf e, & huruf h.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada (1) untuk dapat diangkat sebagai hakim ad hoc, seseorang dilarang merangkap sebagai pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c kecuali undang-undang menentukan lain.
- (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 71 ayat:

- (1) Dengan Undang-Undang ini dibentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan.
- (2) Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan umum.
- (3) Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual.
- (4) Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di pengadilan negeri.

(5) Pembentukan pengadilan perikanan selanjutnya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 71A menjelaskan bahwa Pengadilan perikanan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing.

Berdirinya Pengadilan khusus Perikanan merupakan hal yang sangat didambakan. Sebagai negara kepulauan, Indonesia juga termasuk negara maritim karena memiliki lautan yang luas. Sebagai negara maritim bangsa kita tidak asing lagi dengan lautan dan sejak zaman dulu bangsa Indonesia terkenal sebagai bangsa pelaut. Dengan lautan yang luas kita dapat memanfaatkan lautan demi mencapai kemakmuran negara.²⁷ Dengan melihat keadaan tersebut, tampak bahwa lautan merupakan ladang yang masih dapat menampung berbagai pekerjaan yang berhubungan dengan laut. Semua orang dapat melakukan pekerjaan di laut asalkan mempunyai pengetahuan, pendidikan, pengalaman dan keterampilan serta kemauan yang ada dalam dirinya. Sebagai negara maritim kita tetap terus tingkatkan pembangunan di laut, sesuai dengan motto “jales viva jaya mahe”.²⁸ Segala tujuan dan harapan itu tidak akan mudah dicapai jika tidak di topang dengan hukum dan system peradilan yang hebat.

HUKUM ACARA PENGADILAN PERIKANAN DI INDONESIA

Pemanfaatan sumber daya ikan belum memberikan peningkatan taraf hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan melalui pengelolaan perikanan, pengawasan, dan sistem penegakan hukum yang optimal sebagaimana yang termuat dalam konsideran menimbang dalam Undang-Undang Perikanan. Di sisi lain, terdapat beberapa isu dalam pembangunan perikanan yang perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun pihak lain yang terkait dengan pembangunan perikanan. Isu-isu tersebut diantaranya adanya gejala penangkapan ikan yang berlebih, pencurian ikan, dan tindakan illegal fishing lainnya yang tidak hanya menimbulkan kerugian bagi negara, tetapi juga mengancam kepentingan nelayan dan pembudi daya-ikan, iklim industri, dan usaha perikanan nasional. Permasalahan tersebut harus diselesaikan dengan sungguh-sungguh,

²⁷ Gatot Supramono, *Op.Cit.*, 2.

²⁸ *Ibid*, hal. 2

sehingga penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan berkelanjutan. Adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan.

Sistem peradilan pidana itu sendiri diartikan sebagai suatu sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi di sini berarti usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat “diselesaikan” dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputus bersalah serta mendapat pidana.²⁹ Sebagai suatu sistem masyarakat, sistem peradilan pidana bertujuan untuk: (a) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; (b) menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas, bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah di pidana; (c) mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.³⁰

Bila mengacu kepada tujuan sistem peradilan pidana itu, bisa diartikan sebagai usaha mencegah dan menanggulangi kejahatan. Di sini pelaku dijatuhi pidana dan direhabilitasi serta dilindunginya korban dan masyarakat. Adapun subsistem yang bekerja sama di dalam sistem peradilan pidana adalah: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Dari keempat instansi ini yang sangat berkaitan dengan proses dijatuhkannya pidana penjara adalah kepolisian sebagai penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim. Ketiga sub sistem ini selalu identik dengan penegak hukum dalam arti bahwa ketiga instansi ini yang menentukan seseorang itu dijatuhi hukuman atau tidak, utamanya hakim.³¹

Sumber utama Hukum Acara Pidana di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebagai sebuah kodifikasi di bidang hukum acara pidana, secara konseptual KUHAP seharusnya tidak hanya berisikan kumpulan aturan saja, tetapi juga terdapat asas-asas hukum acara pidana. Sebagai sebuah “lex generalis” di bidang hukum KUHAP juga berlaku terhadap semua proses hukum acara pidana pada pelaksanaan undang-undang hukum pidana khusus kecuali dalam “lex specialist” tersebut diatur lain.

²⁹ Petrus Irwan Panjaitan & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, (Jakarta: CV. Indhili Co, 2009), 55-56.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

Berkaitan dengan hal tersebut, maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pembaharuan KUHAP pada hakikatnya adalah pembaharuan hukum acara pidana³² Peranan penegak hukum salah satunya, ialah bagaimana mengaktualisasikan secara nyata, aturan-aturan hukum bisa terwujud dalam kaidah-kaidah sosial masyarakat. Sebagai suatu sarana untuk menegakkan hukum di antaranya ialah dengan penerapan sanksi pidana.³³

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dalam Bagian Ketiga undang-undang tersebut mengatur berkaitan dengan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan. Pasal 77 menyatakan bahwa Pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana di bidang perikanan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Beberapa hukum formil yang di atur khusus dalam Undang-undang Perikanan yaitu sebagai berikut ini:

1. Hakim

Pasal 78 ayat:

- (1) Hakim pengadilan perikanan terdiri atas hakim karier dan hakim ad hoc
- (2) Susunan majelis hakim terdiri atas 2 (dua) hakim ad hoc dan 1 (satu) hakim karier
- (3) Hakim karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan keputusan ketua Mahkamah Agung
- (4) Hakim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul ketua Mahkamah Agung

2. Persidangan tanpa Kehadiran Terdakwa (In Absentia)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 79: menyatakan bahwa pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa

3. Jangka Waktu Putusan Pengadilan

- 1) Pada tingkat pertama, Pasal 80 menyatakan bahwa dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan pelimpahan perkara dari penuntut umum, hakim harus sudah menjatuhkan putusan. Putusan perkara dapat dilakukan oleh hakim tanpa kehadiran terdakwa.
- 2) Pada tingkat banding, Pasal 82 Ayat (1) menyatakan bahwa Dalam hal putusan pengadilan dimohonkan banding ke pengadilan tinggi perkara tersebut diperiksa

³² *Ibid.*, 7.

³³ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), 103.

dan diputus dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh pengadilan tinggi.

- 3) Pada Tingkat kasasi, Pasal 83 Ayat (1) menyatakan bahwa dalam hal putusan pengadilan tinggi dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung

4. Penetapan dan masa Penahanan Oleh Hakim

- 1) Pada tingkat Pertama, Pasal 81 ayat menyatakan bahwa Untuk kepentingan pemeriksaan, hakim di sidang pengadilan berwenang menetapkan penahanan selama 20 (dua puluh) hari. Jangka waktu penahanan apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari. Ketentuan tersebut tidak menutup kemungkinan terdakwa dikeluarkan dari tahanan sebelum jangka waktu penahanan berakhir jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- 2) Pada tingkat banding, Pasal 82 Ayat (2)-(4) menyatakan bahwa Untuk kepentingan pemeriksaan hakim, di sidang pengadilan tinggi berwenang menetapkan penahanan selama 20 (dua puluh) hari. Jangka waktu penahanan apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari. Ketentuan tersebut tidak menutup kemungkinan terdakwa dikeluarkan dari tahanan sebelum jangka waktu penahanan berakhir jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- 3) Pada tingkat kasasi, Pasal 83 Ayat (2)-(4) menyatakan bahwa Untuk kepentingan pemeriksaan, hakim di sidang Mahkamah Agung berwenang menetapkan penahanan selama 20 (dua puluh) hari. Jangka waktu penahanan tersebut apabila perlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung paling lama 10 (sepuluh) hari. tidak menutup kemungkinan terdakwa dikeluarkan dari tahanan sebelum jangka waktu penahanan berakhir jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

5. Kepaniteraan

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, menyisipkan diantara Pasal 78 dan Pasal 79 yakni Pasal 78A yang mengatur sebagai berikut:

- (1) Setiap pengadilan negeri yang telah ada pengadilan perikanan, dibentuk sub kepaniteraan pengadilan perikanan yang dipimpin oleh seorang panitera muda.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, panitera muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh beberapa orang panitera pengganti.
- (3) Panitera muda dan panitera pengganti pengadilan perikanan berasal dari lingkungan pengadilan negeri.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian panitera muda dan panitera pengganti pengadilan perikanan serta susunan organisasi, tugas, dan tata kerja sub kepaniteraan pengadilan perikanan diatur dengan peraturan Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hukum acara atau hukum formal adalah peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum material. Fungsinya menyelesaikan masalah yang memenuhi norma-norma larangan hukum material melalui suatu proses dengan berpedomankan kepada peraturan yang dicantumkan dalam hukum acara. Artinya hukum acara itu baru berfungsi kalau ada masalah yang dihadapi individu-individu. Masalah itu perlu diselesaikan secara adil untuk memperoleh kebenaran. Tugas hukum acara menjamin ditaatinya norma-norma hukum material oleh setiap individu. Dengan perkataan lain, hukum acara hanya dijalankan dalam keadaan istimewa, yaitu dalam hal hukum material atau kewenangan yang oleh hukum material diberikan kepada yang hendak dan perlu dipertahankan. Jadi dapat dikatakan bahwa hukum acara itu sebagai alat penegak dari aturan hukum material yang tidak membebaskan kewajiban sosial dalam kehidupan manusia.³⁴

Hukum acara pidana yang disebut juga hukum pidana formal mengatur cara pemerintah menjaga kelangsungan pelaksanaan hukum pidana material. Penyelenggaraannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Ketentuan-ketentuan hukum acara pidana itu ditulis secara sistematis dan teratur dalam sebuah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). KUHP itu diundangkan berlakunya sejak tanggal 31 Desember 1981 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia No. 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209.³⁵

³⁴ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 193.

³⁵ *Ibid.*, 199.

Dalam ketentuan peralihan Pasal 284 ayat (2) menyatakan bahwa Dalam waktu dua tahun setelah undang undang ini diundangkan maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal ketentuan peralihan tersebut tetap membuka ruang pemberlakuan Undang-undang khusus lainnya yang juga mengatur berkaitan dengan hukum formil. Dalam hukum acara pengadilan perikanan termuat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dalam Bagian Ketiga undang-undang tersebut mengatur berkaitan dengan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan.

EKSISTENSI PENGADILAN PERIKANAN DALAM MENGADILI PERKARA TINDAK PIDANA PERIKANAN DI INDONESIA

Tujuan dari suatu negara akan selalu berkaitan erat dalam rangka pemenuhan terhadap nilai-nilai yang hidup dan tumbuh dalam upaya, cikal bakal, dan wujud konkrit terbentuknya suatu aturan hukum. A. Hamid S. Attamimi menambahkan bahwa aturan hukum (peraturan perundang-undangan) itu dibuat sebagai suatu fungsi negara untuk mewujudkan cita-cita negaranya, di Negara Indonesia. Cita-cita tersebut terdapat dalam UUD 1945 (konstitusi), sebagai sumber utama hukum yang berlaku.³⁶

Negara indonesia yang di proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 telah menyatakan diri sebagai negara hukum yang berdasarkan hukum. Pernyataan tersebut ini jelas terlihat dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945, yakni menyebutkan bahwa negara berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Konsekuensi pengakuan ini mengisyaratkan adanya lembaga pengadilan sebab lembaga ini harus ada dan merupakan syarat bagi suatu negara yang menamakan diri sebagai negara hukum.

Peradilan di zaman kemerdekaan mereformasi segala macam bentuk pengadilan di zaman hindia belanda dan pada saat itu segala lembaga pengadilan di sesuaikan dengan alam demokrasi pancasila. Pengadilan saat ini tidak lagi di bawah kekuasaan raja dan sultan yang berkuasa melainkan di bawah kekuasaan kehakiman sebagai salah satu kekuasaan negara yang merdeka. Pelaksanaan peradilan pun bukan lagi untuk raja dan kelangsungan kerajaan

³⁶ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2017), 104-105

melainkan didasarkan atas ketuhanan yang maha esa.³⁷

Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, menyatakan diperlukan perluasan yurisdiksi pengadilan perikanan sehingga mencakup seluruh wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Kemudian diatur pula bahwa pembentukan pengadilan perikanan dilakukan dan diterapkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan melalui keputusan presiden.³⁸ Berkenaan dengan ketentuan hukum yang mengatur, dapat ditafsirkan bahwa para pembentuk undang-undang ini sebenarnya menghendaki agar dapat dibentuk di setiap pengadilan negeri di seluruh Indonesia.³⁹

Pembentukan pengadilan perikanan masih belum merata diseluruh wilayah pengadilan negeri. Pembentukan peradilan perikanan pertama kali adalah di wilayah Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Tual, Pengadilan Negeri Bitung. Selanjutnya pada tahun 2010, dibentuk dua peradilan perikanan di wilayah Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, dan Pengadilan Ranai.⁴⁰ Pembentukan peradilan perikanan yang selanjutnya pada tahun 2014 di wilayah Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong, Pengadilan Negeri Merauke.⁴¹

Eksistensi berasal dari bahasa inggris yaitu *excitence*, dan dari bahasa latin *existere* yang artinya muncul, ada, timbul, memilih keberadaan yang aktual. Eksistensi diartikan sebagai keberadaan, keadaan, adanya.⁴² Menurut Abidin Zaenal, Eksistensi adalah suatu proses yang dinamis, suatu yang menjadi atau mengada. Hal ini sama seperti kata *exsistere*, yang artinya keluar dari, melampaui atau mengatasi. Jadi eksistensi tidak bersifat kaku dan terhenti, melainkan lentur atau kenyal dan mengalami perkembangan atau sebaliknya mengalami kemunduran, tergantung pada kemampuan dalam mengkatualisasikan potensi-potensi didalamnya.⁴³ Melihat Eksistensi atau keberadaan Pengadilan Perikanan dalam mengadili perkara tindak pidana perikanan di Indonesia dapat dilihat serta digambarkan dalam putusan-putusan yang di lahirkan oleh pengadilan perikanan yang telah di bentuk dalam mengadili perkara perikanan di Indonesia.

³⁷ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 3.

³⁸ Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009.

³⁹ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Op. Cit.*, 89.

⁴⁰ Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan Pengadilan Negeri Ranai.

⁴¹ Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong, dan Pengadilan Negeri Merauke.

⁴² Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 183,

⁴³ Abidin Zaenal, *Analisis Eksistensial*, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2007), 16.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan hanya memberikan pada tahap awal di beberapa wilayah pengadilan negeri yaitu Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Tual, dan Pengadilan Negeri Bitung. jumlah putusan per juli 2024 dapat di gambarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel Jumlah Putusan dalam Pengadilan Perikanan yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Per-Juli 2024

No	Pengadilan Perikanan	Jumlah Putusan
1	Pengadilan Negeri Medan	107
2	Pengadilan Negeri Jakarta Utara	24
3	Pengadilan Negeri Pontianak	107
4	Pengadilan Negeri Tual	6
5	Pengadilan Negeri Bitung	88

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung RI

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa berkaitan dengan jumlah putusan dalam pengadilan perikanan yang paling awal di dirikan maka terlihat jelas bahwa seluruh pengadilan perikanan yang didirikan telah memberikan beberapa putusan terhadap perkara perikanan. Putusan terbanyak yaitu terdapat di Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Medan dengan jumlah 107 putusan dan jumlah putusan yang terkecil terdapat Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Tual dengan jumlah 6 kasus.

Tabel Jumlah Putusan dalam Pengadilan Perikanan yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Per-Juli 2024

No	Pengadilan Perikanan	Jumlah Putusan
1	Pengadilan Negeri Ranai	308
2	Pengadilan Negeri Tanjungpinang	288

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung RI

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa berkaitan dengan jumlah putusan dalam pengadilan perikanan yang di bentuk dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 yaitu Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai dengan jumlah putusan terbanyak yaitu 308 putusan dan selanjutnya Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Perikanan Tanjungpinang dengan 288 putusan. Yurisdiksi pengadilan tersebut sangat strategis dalam menangani perkara perikanan dimana 2 (dua) pengadilan tersebut

berada di Kepulauan Riau yang mana wilayah Provinsi ini berbatasan langsung dengan Vietnam, Kamboja, dan Laut Tiongkok Selatan di sebelah utara Laut Natuna Utara dan di selatan yaitu berbatasan dengan negara Singapura, tiga negara bagian Malaysia Barat (Terengganu, Pahang, dan Johor).

Tabel Jumlah Putusan dalam Pengadilan Perikanan yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Per-Juli 2024

No	Pengadilan Perikanan	Jumlah Putusan
1	Pengadilan Negeri Ambon	6
2	Pengadilan Negeri Sorong	37
3	Pengadilan Negeri Merauke	1

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung RI

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa berkaitan dengan jumlah putusan dalam pengadilan perikanan yang di bentuk dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 yaitu Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Sorong dengan jumlah putusan terbanyak yaitu 37 putusan dan selanjutnya Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Perikanan Ambon dengan 6 putusan dan yang jumlah putusan terkecil di Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Perikanan Merauke yaitu berjumlah 1 putusan.

Ketentuan peralihan dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan mengatur bahwa Selama belum dibentuk pengadilan perikanan selain pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3), perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di luar daerah hukum pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) tetap diperiksa, diadili, dan diputus oleh pengadilan negeri yang berwenang.⁴⁴ Maka dapat dilihat beberapa putusan yang telah diputuskan selain pengadilan perikanan yaitu dapat di gambarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel Jumlah Putusan Di Luar Pengadilan Perikanan Peringkat 5 Tertinggi

No	Tahun	Jumlah Putusan
1	PN Ternate	50
2	PN Palembang	34
3	PN Sungai Liat	32

⁴⁴ Pasal 106 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

4	PN Tebing Tinggi	31
5	PN Tarakan	28

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung RI

Berdasarkan tabel diatas menggambarkan bahwa sesuai apa yang telah di wewenangkan oleh Undang-Undang Perikanan yang memberikan ruang kepada pengadilan diluar pengadilan perikanan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perikanan. Tabel diatas hanya menerangkan 5 peringkat tertinggi dalam jumlah putusan diluar pengadilan perikanan. Pengadilan negeri Ternate merupakan pengadilan yang terbanyak memutuskan perkara perikanan yaitu berjumlah 50 putusan.

Hakim tidak boleh menolak suatu perkara kepada sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disamping juga sebagaimana yang telah diatur dalam Ketentuan peralihan dalam Pasal 106 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang sebagai dasar kewenangan pengadilan di luar pengadilan perikanan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perikanan selama belum dibentuk pengadilan perikanan di Pengadilan Negeri Tersebut.⁴⁵

Terbentuknya pengadilan perikanan hanya di beberapa provinsi yaitu Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Papua Barat dan Papua. Hal itu tidak sebanding dengan volume hasil perikanan Ekspor dan sumber daya perikanan yang melimpah di Indonesia. Berikut tabel berkaitan dengan Volume Hasil Perikanan Berdasarkan Provinsi Asal Tahun 2023 sebagai berikut ini:

Tabel Volume Hasil Perikanan Berdasarkan Provinsi Asal Tahun 2023

(Volume (KG))

No	Provinsi	Volume (Kg)
1	Sumatera Utara	80.853.762
2	Sumatera Selatan	892.751
3	Sumatera Barat	128.894
4	Sulawesi Utara	24.802.441
5	Sulawesi Tenggara	6.643.304

⁴⁵ Wawancara dengan Boy Syailendra, Hakim Pada Pengadilan Perikanan Tanjungpinang, tanggal 04 Juni 2024.

6	Sulawesi Tengah	2.417.254
7	Sulawesi Selatan	177.988.195
8	Sulawesi Barat	20.910
9	Riau	11.399.266
10	Papua	205.522
11	Papua Barat	1.458.090
12	NTT	2.549.624
13	NTB	5.136.795
14	Maluku Utara	1.448.558
15	Maluku	12.339.544
16	Lampung	25.152.724
17	Kep. Riau	22.076.168
18	Kep. Bangka Belitung	10.153.747
19	Kalimantan Utara	39.950.863
20	Kalimantan Timur	8.843.142
21	Kalimantan Tengah	11.692
22	Kalimantan Selatan	1.610.004
23	Kalimantan Barat	1.939.262
24	Jawa Timur	328.307.543
25	Jawa Tengah	69.276.382
26	Jawa Barat	86.042.423
27	Jambi	13.067
28	Gorontalo	10.385
29	DKI Jakarta	237.483.939
30	DI Yogyakarta	1.098
31	Bengkulu	1.890
32	Banten	36.366.115
33	Bali	20.690.438
34	Aceh	4.366.583

Sumber: Laporan Kinerja Satu Tahun Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat tiga provinsi yang memberikan kontribusi nilai ekspor hasil perikanan terbesar yaitu yang pertama Provinsi Jawa Timur dengan kontribusi sebesar 29,53%, posisi kedua Provinsi DKI Jakarta dengan kontribusi sebesar 20,57%, dan peringkat ketiga yaitu Provinsi Sulawesi Selatan dengan kontribusi sebesar 8,13%.

Seluruh wilayah perairan Indonesia sejatinya menjadi daerah rawan tindak pidana perikanan. Hal itu dikarenakan negara Republik Indonesia yang memiliki luas laut yang lebih luas dari pada luas wilayah daratan yang mengakibatkan ada provinsi yang ada berbatasan langsung dengan wilayah perairan. Dari data di atas terlihat beberapa wilayah yang memiliki potensi tinggi terhadap hasil perikanan namun tidak memiliki pengadilan perikanan, seperti Riau, Sulawesi Selatan, Jawa Timur dan sebagainya.

Permasalahan yang muncul kemudian yaitu ketika daerah yang tidak memiliki pengadilan perikanan harus menyelesaikan permasalahan tindak pidana perikanan melalui pengadilan negeri. Sebagaimana diketahui, bahwa dalam memeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana perikanan di pengadilan perikanan menggunakan ketentuan hukum acara yang khusus dari ketentuan yang umum pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.⁴⁶ Meskipun tidak banyak begitu perbedaan dalam hukum formil nya namun dengan adanya hakim khusus Adhoc Perikanan tentu sangat berkontribusi besar dalam sebuah putusan yang telah menjadi bidangnya.

Proyeksi berkaitan dengan hasil perikanan mesti dilihat dalam skala yang serius, dengan potensi perikanan di Indonesia yang besar maka potensi dicuri juga besar. Di ketahui bahwa ada beberapa salah satu Negara pengekspor ikan yang lebih tinggi dari Indonesia padahal lautnya tidak seluas Indonesia maka selain dengan perlu penambahan pengadilan perikanan juga harus berbanding lurus dengan dukungan sarana perasarana pengawasan.⁴⁷

Pelaksanaan sanksi administratif dalam penerapan UU Cipta Kerja juga mempengaruhi Eksistensi pengadilan perikanan dalam mengadili perkara tindak pidana perikanan dapat dilihat dalam jumlah putusan Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang di tabel berikut ini:

⁴⁶ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana Di Bidang Perikanan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 66.

⁴⁷ Wawancara dengan Devi Arnita, Hakim Ad Hoc Pada Pengadilan Perikanan Tanjungpinang, tanggal 04 Juni 2024.

Tabel Putusan Pengadilan Perikanan Tanjungpinang Tahun 2009 –Juli 2024

No	Tahun	Jumlah Putusan
1	2009	1
2	2010	1
3	2011	7
4	2012	1
5	2013	4
6	2014	4
7	2015	18
8	2016	22
9	2017	56
10	2018	24
11	2019	56
12	2020	32
13	2021	41
14	2022	6
15	2023	9
16	2024	4
	Jumlah	288

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung RI

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa ada penurunan perkara yang diadili oleh pengadilan perikanan tanjungpinang di mulai dari tahun 2022. Data tersebut bukan menunjukkan turunkan kasus perikanan namun beberapa perkara perikanan diselesaikan dengan penerapan UU Cipta Kerja. UU Cipta Kerja ingin mengedepankan pengenaan sanksi administratif terlebih dahulu, untuk selanjutnya terhadap beberapa tindakan tertentu akan dikenakan sanksi pidana. Untuk tindak pidana perikanan yang dilakukan diwilayah ZEEI Oleh Kapal Asing tetap diberlakukan sanksi pidana yang termuat dalam Undang-Undang Perikanan.⁴⁸

Kepulauan Riau memiliki dua pengadilan perikanan yaitu Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Ranai dan Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang.

⁴⁸ Wawancara dengan Devi Arnita, Hakim Ad Hoc Pada Pengadilan Perikanan Tanjungpinang, tanggal 04 Juni 2024.

Berbeda dengan provinsi tetangga nya yaitu Provinsi Riau yang belum memiliki pengadilan khusus perikanan, berikut tabel berkaitan dengan putusan dalam perkara perikanan di wilayah Kepulauan Riau dan Riau;

Tabel Jumlah Putusan Perikanan di wilayah Riau dan Kepulauan Riau Per Juli 2024

No	Pengadilan	Jumlah Putusan
1	<u>PN Ranai</u>	308
2	<u>PN Tanjung Pinang</u>	288
3	<u>PN Tembilahan</u>	8
4	<u>PN Bengkalis</u>	7
5	<u>PN Rokan Hilir</u>	3
6	<u>PN Tanjung Balai Karimun</u>	1

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung RI

Berdasarkan tabel diatas terdapat beberapa putusan yang di adili di Pengadilan Negeri di wilayah Provinsi Riau yaitu di Pengadilan Negeri Tembilahan dengan jumlah 8 putusan, Pengadilan Negeri Bengkalis berjumlah 7 Putusan dan Pengadilan Negeri Rokan Hilir berjumlah 3 Putusan. Undang-Undang Perikanan dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tetap memberi ruang kepada Pengadilan diluar Pengadilan Perikanan untuk memutus perkara perikanan di wilayah yurisdiksinya.

Pasal 3 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 menyebutkan daerah hukum wewenang Pengadilan Perikanan hanya menjangkau daerah (wilayah) dari pengadilan itu sendiri, seperti Daerah hukum Pengadilan Perikanan di Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan di Pengadilan Negeri Ranai meliputi wilayah masing masing Pengadilan Negeri tersebut.

Wewenang ini secara limitatif membatasi Pengadilan Perikanan untuk mengadili perkara yang tidak berada di yurisdiksinya. Disamping itu Memperhatikan berbagai jenis pengadilan khusus yang ada pada saat ini menunjukkan bahwa belum ada desain kebijakan hukum yang tetap dalam pembentukan pengadilan khusus, terutama pada aspek independensi dan konsistensi. Pengadilan khusus dibentuk hanya dibentuk berdasarkan kebutuhan sosiologis dan faktual yang tidak didasarkan desain yang standar.⁴⁹ Pembentukan pengadilan

⁴⁹ Menurut Hamdan Zoelva, Pengadilan khusus itu terbentuk disamping tidak ada desain konstitusional yang detail baik dalam konstitusi maupun undang-undang mengenai bentuk dan isi pengadilan khusus. Selain itu, karena adanya kelatahan untuk selalu membentuk pengadilan khusus jika ditemukan masalah-masalah khusus yang harus diselesaikan secara khusus pada saat pembentukan undang-undang tertentu. Pembentuk undang-

husus ini juga terlihat dalam pembentukan Pengadilan Perikanan yang mana dibentuk secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.⁵⁰

Hal lain yang timbul adalah berkaitan dengan keseragaman produk putusan yang mana ada persamaan dalam proses penegakan hukum. Undang-undang perikanan yang masih memberi ruang kepada kepada pengadilan negeri lainnya diluar pengadilan perikanan untuk memutus perkara perikanan. Tentu akan menimbulkan perbedaan terhadap pelaku-pelaku. Ada pelaku tindak pidana perikanan yang di adili di Pengadilan Perikanan dan ada juga pelaku tindak pidana perikanan yang diadili di Pengadilan yang bukan pengadilan khusus.

Kepastian hukum bukan saja berkaitan dengan hukum materil namun seyogjanya hukum formil juga mengikutinya. di samping kepastian hukum, untuk dapat tercapainya keadilan tetap juga diperlukan adanya kesebandingan atau kesetaraan hukum, yang pada dasarnya juga telah terkandung dalam peraturan hukum yang bersangkutan dan dalam hal ini juga harus mampu diwujudkan oleh Peradilan. Umum. Anasir kepastian hukum yang bersangkutan secara sama bagi semua orang, tanpa terkecuali, sedangkan anasir kesebandingan atau kesetaraan hukum pada hakikatnya merupakan anasir yang mewarnai keadaan berlakunya hukum itu bagi tiap-tiap pihak yang bersangkutan, sebanding atau setara dengan kasus/keadaan perkara mereka masing-masing.⁵¹

Dalam pembentukan peradilan perikanan, pada awalnya dasar hukum lahirnya pengadilan perikanan didasari pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 pada Pasal 71 yang menyatakan bahwa dengan undang-undang ini dibentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana di bidang perikanan. Namun dalam ketentuan ini, pengaturan suatu kelembangaan pengadilan perikanan hanya diatur dalam satu pasal saja. Perubahan ketentuan dari yang sebelumnya menjadi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 menyatakan peraturan mengenai pengadilan perikanan ditambah 1 pasal yaitu Pasal 71A berkaitan dengan Pengadilan perikanan berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, baik yang dilakukan oleh warga

undang membentuk pengadilan khusus hanya berdasarkan situasi yang muncul dalam penegakan hukum. Dalam Hamdan Zoelva, "Aspek Konstitusional Pengadilan Khusus Di Indonesia," in *Putih Hitam Pengadilan Khusus* (Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2013), 80.

⁵⁰ Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dalam Pasal 71 ayat (6) menyatakan Pembentukan pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

⁵¹ A. Ridwan Halim, *Pokok-pokok Peradilan Umum di Indonesia dalam Tanya Jawab*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1987), 41-42.

negara Indonesia maupun warga negara asing. sehingga secara keluruhan dalam pengaturan tentang pengadilan perikanan hanya diatur didalam 2 pasal saja.

Melihat di berbagai pengadilan khusus yang ada, pengaturan tentang pengadilan khusus tersebut diatur dalam ketentuan yang secara khusus juga. Hal ini dapat dilihat dari Pengadilan Anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, Pengadilan Hak Asasi Manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, Pengadilan Pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002, Pengadilan Hubungan Industrial diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 71 Pasal 71 Ayat (5) membentuk 5 (lima) pengadilan perikanan untuk tahap awal dan selanjutnya pembentukan pengadilan perikanan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Dengan demikian, perlunya suatu penguatan atau reformasi di pengadilan perikanan dalam substansi hukum harus dilaksanakan sebagaimana pengaturan yang mengatur secara khusus seperti pengadilan-pengadilan khusus lainnya. Sehingga dengan adanya pengaturan secara khusus terhadap pengadilan perikanan diluar ketentuan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, seperti Undang-Undang tentang Pengadilan Perikanan memberikan penegasan dan kedudukan yang konsisten bagi pengadilan perikanan dalam menyelesaikan seluruh permasalahan tindak pidana perikanan.

Suatu sistem dapat diartikan sebagai “stelsel” (Belanda) yaitu suatu keseluruhan yang terangkai. Menurut Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip Rocky Marbun bahwa suatu sistem merupakan keseluruhan terangkai yang mencakup unsur, bagian, konsistensi, kelengkapan dan konsepsi atau pengertian dasarnya.⁵² Pengaturan khusus berkaitan dengan pengadilan perikanan juga menyeluruh berkaitan dengan yurisdiksi yang diperluas terhadap suatu locus yang belum ada Pengadilan Perikanan.

Demikian pula sebagaimana diungkapkan oleh Romli Atmasasmita, bahwa dengan terciptanya mekanisme kerja antar masing-masing sub-sistem guna terciptanya tolok-ukur

⁵² Rocky Marbun, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Malang: Setara Press, 2015).

keberhasilan dalam penanggulangan kejahatan.⁵³ Sedangkan Muladi, membagi tujuan dari Sistem Peradilan Pidana ke dalam beberapa tujuan yaitu sebagai berikut :⁵⁴

1. Tujuan jangka pendek berupa resosialisasi pelaku tindak pidana. Tujuan jangka pendek lebih diarahkan kepada pelaku tindak pidana dan mereka yang berpotensi melakukan kejahatan, yaitu diharapkan pelaku sadar akan perbuatannya sehingga tidak melakukan kejahatan lagi, demikian pula orang lain tidak melakukan kejahatan sehingga kejahatan semakin berkurang.⁵⁵
2. Tujuan jangka menengah berupa pencegahan kejahatan. Tujuan jangka menengah adalah terwujudnya suasana tertib, aman dan damai di dalam masyarakat. Tentu tujuan menengah ini akan dapat tercapai jika tujuan jangka pendek tercapai sebab tidak mungkin akan tercipta rasa aman dan damai di masyarakat jika kejahatan masih tetap terjadi.
3. Tujuan jangka panjang berupa kesejahteraan sosial Sementara tujuan jangka panjang sistem peradilan pidana adalah terciptanya tingkat kesejahteraan yang menyeluruh di kalangan masyarakat. Tujuan ini adalah konsekuensi dari tujuan jangka pendek dan menengah, sehingga keberhasilannya juga tergantung pada tujuan-tujuan sebelumnya.

Terciptanya mekanisme kerja antar masing-masing sub-sistem guna terciptanya tolok-ukur keberhasilan dalam penanggulangan kejahatan Perikanan sangat penting. Bahwa ada kesatuan dalam penyelesaian dalam suatu system peradilan pidana sangat ideal, bagaimana hanya pengadilan perikanan yang telah dibentuk secara khusus yang menjadi sebagai satu satu nya pengadilan yang bisa memberikan putusan terhadap perkara perikanan.

Menurut Romli Atmasasmita istilah criminal justice system atau sistem peradilan pidana (SPP) kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Dalam peradilan pidana sistem yang dimaksud mempunyai ciri, sebagai berikut:⁵⁶

1. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan);

⁵³ Atmasasmita, *Loc.Cit.*

⁵⁴ Fransiska Avianti, *Kebijakan Perundang-Undangan Mengenai Badan Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia*, (Semarang: Magister Ilmu Hukum Univ. Diponegoro, 2008), 49.

⁵⁵ Muhammad, *Op.Cit.*, 3-4.

⁵⁶ Anwar, *Op.Cit.*, 34-35.

2. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana;
3. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara;
4. Penggunaan hukum sebagai instrument untuk menetapkan the administration justice.

Koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana merupakan bagian yang sangat penting termasuk keberadaan pengadilan, adanya kesatuan dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana Perikanan merupakan upaya yang efektivitas sebagai sistem penanggulangan kejahatan. sehingga muara kasus perikanan yang terjadi di seluruh wilayah Republik Indonesia seyogya nya hanya diselesaikan dalam satu alur proses di Pengadilan Perikanan. Sejalan dengan Pandangan para ahli hukum Prof. Purnadi Purbacakara., S.H yang pada dasarnya merumuskan bahwa keadilan itu adalah keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum.⁵⁷ Sehingga kepastian hukum yang serasi dan kesebandingan hukum terwujud demi menggapai suatu keadilan.

KESIMPULAN

Pengadilan perikanan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing. sebagai pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan umum dan berkedudukan di Pengadilan Negeri. Beberapa hukum formil yang di atur khusus dalam Undang-undang Perikanan yaitu adanya Hakim Ad hoc, Persidangan tanpa Kehadiran Terdakwa (In Absentia), Jangka Waktu Putusan Pengadilan, Penetapan dan masa Penahanan oleh Hakim dan Kepaniteraan.

Pengadilan perikanan yang telah berdiri telah memberikan kontribusi besar dalam penegakan hukum, seluruh pengadilan perikanan yang didirikan telah melahirkan beberapa putusan terhadap perkara perikanan. Undang-Undang Perikanan juga memberikan ruang kepada pengadilan diluar pengadilan perikanan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perikanan Selama belum dibentuk pengadilan perikanan. Pelaksanaan sanksi

⁵⁷ Purnadi Purbacakara dan Soerjono Soekanto, *Perihal Keadilan Umum*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1987), 21.

administratif dalam penerapan Undang-Undang Cipta Kerja juga mempengaruhi Eksistensi pengadilan perikanan dalam mengadili perkara tindak pidana perikanan, Untuk tindak pidana perikanan yang dilakukan diwilayah ZEEI Oleh Kapal Asing tetap diberlakukan sanksi pidana yang termuat dalam Undang-Undang Perikanan.

Mengenai tentang kelembagaan dan hukum acara dalam penanganan tindak Pidana Perikanan perlu adanya undang-undang yang lebih khusus lagi diluar dari pada Undang-Undang Perikanan. Menimbang pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja terhadap pelaksanaan sanksi administratif di beberapa Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perikanan, maka perlu dilaksanakan evaluasi berkala terhadap pengadilan perikanan yang telah ada dan sejauhmana tingkat kebutuhannya keberadaannya agar lebih efisien dan efektif. Daerah hukum wewenang Pengadilan Perikanan hanya menjangkau daerah wilayah dari pengadilan itu sendiri, keterbatasan ratio jumlah Pengadilan Perikanan di Indonesia yang belum sebanding dengan luas wilayah Indonesia diharapkan agar seluruh perkara perikanan dapat diadili hanya di Pengadilan Perikanan dapat dilaksanakan dengan menambah jumlah pengadilan Perikanan atau memperluas kewenangan berkaitan yurisdiksi atau kewenangan relatif tiap-tiap pengadilan perikanan yang telah didirikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Anwar, Yesmil dan Adang. *Sistem Peradilan Pidana; Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Widya Padjajaran, 2009.
- Asshiddiqie, Jimly. "Pengadilan Khusus," in *Putih Hitam Pengadilan Khusus*. Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2013.
- Avianti, Fransiska. *Kebijakan Perundang-Undangan Mengenai Badan Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia*. Semarang: Magister Ilmu Hukum Univ. Diponegoro, 2008.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Pengadilan Perikanan*. Jakarta, 2009..

- Bagus, Lorens. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Baringbing, RE. *Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*. Jakarta: Pusat Kajian Informasi, 2001.
- Basah, Sjachran. *Mengenal Peradilan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Davies, Malcolm, Hazel Croall dan Jane Tyrer. *Criminal Justice: An Introduction to The Criminal Justice System in England and Wales*. London: Pearson Education Limited, 2005.
- Djamali, Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2010.
- Djamali, R. Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Fernandes, Inggrit. “Tinjauan Yuridis Illegal Fishing Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Perikanan”. *Jurnal Hukum Respublica* 17. No. 1 (2017).
- Goesniadhie, Kusnu. “Perspektif Moral Penegakan Hukum yang Baik”. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17. No. 2 (2010).
- Halim, A. Ridwan. *Pokok-pokok Peradilan Umum di Indonesia dalam Tanya Jawab*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1987.
- Hamzah, Andi. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Kadir, Abdul. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan Pengadilan Negeri Ranai
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong, dan Pengadilan Negeri
- Kusumo, Ayub Torry Satriyo. “Optimalisasi Pengelolaan dan Pemberdayaan Pulau-pulau Terluar Dalam Rangka Mempertahankan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. *Jurnal Dinamika Hukum* 10. No. 3 (2010).
- Marbun, Rocky. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Malang: Setara Press, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Muhadar, Edi Abdullah dan Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009.

- Muhammad, Rusli. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Nasution, S. *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Nugraha, Aditya Taufan and Irman. “Perlindungan Hukum Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Terhadap Eksistensi Indonesia Sebagai Negara Maritim”. *Jurnal Selat* 2. no. 1 (2014).
- Panjaitan, Petrus Irwan & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*. Jakarta: CV. Indhili 2009.
- Purbacakara, Purnadi dan Soerjono Soekanto. *Perihal Keadilan Umum*. Bandung: Penerbit Alumni, 1987.
- Sagita, Afrianto. “Optimalisasi Pengadilan Perikanan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Di Perairan Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6. No. 2 (2017).
- Siombo, Marhaeni Ria. *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011,
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2012.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sunarso, Siswantoro. *Penegakan Hukum Psikitropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Supramono, Gatot. *Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana Di Bidang Perikanan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Suriasumantri, Jujun S. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2017,
- Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999.
- Syamsudin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Tahir, Heri. *Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.

Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Perikanan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Zaenal, Abidin. *Analisis Eksistensial*. Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2007.

Zoelva, Hamdan. "Aspek Konstitusional Pengadilan Khusus Di Indonesia," in *Putih Hitam
Pengadilan Khusus*. Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2013.